

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Sejarah Desa Kulim Jaya

Desa Kulim Jaya adalah nama suatu wilayah yang berada di Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu ini merupakan desa baru yang mana dahulu merupakan bagian dari kecamatan Pasir Penyau. Menurut tokoh adat dan juga masyarakat yang dituakan di Desa Kulim Jaya daerah ini merupakan suatu daerah perladangan yaitu daerah yang biasanya untuk lahan bercocok tanam dimana dalam lahan tersebut banyak tertanam pohon kulim. Maka dengan hasil musyawarah para tokoh masyarakat dan tokoh adat disepakati menjadi sebuah nama desa yaitu Kulim Jaya.

Desa Kulim Jaya ini mulai terbentuk mulai Tahun 1991 dengan adanya program Transmigrasi yang mana pola yang diambil adalah pola Transmigrasi Pir yang bekerjasama antara Departemen Transmigrasi dan Departemen Perkebunan yang mana perkebunan kelapa sawit waktu itu di pegang oleh PT. Inti Indosawit Subur.

Adapun penempatan penduduk diawali dengan penempatan dari penduduk setempat yang istilahnya penduduk lokal atau istilah dari Departemen Transmigrasi adalah APPDT (Alokasi Penduduk Daerah Transmigrasi) yang formula presentase adalah 40% dan 60% adalah masyarakat yang didatangkan dari luar sumatera yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Masyarakat DKI Jakarta sehingga keseluruhan masyarakat Desa Kulim Jaya mencapai 683 KK (Kepala Keluarga).



Dalam penempatan transmigrasi waktu itu bernama Unit Penempatan Transmigrasi (UPT) Pasir Penyau 1, yang mana waktu itu sebagai kepala UPT adalah bapak Simbolon. Dalam pembinaan beliau sangatlah baik dalam pemerintahan maupun bidang ekonomi. Di masa pemerintahan pertama diangkatlah PJS Kepala Desa yaitu Bapak Slamet Waldi, yang merupakan Transmigran dari daerah Jawa Tengah yaitu Temanggung. Kemudian pada tahun sampai tahun ini 1991 masyarakat Desa Kulim Jaya mendirikan Koperasi Unit Desa atau KUD yang diberi nama KUD Tani Bahagia, dan pendirian kelompok-kelompok tani yang berjumlah 31 kelompok tani.

Kemudian pada tahun pertama penyerahan desa dari deptrans ke pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu atau dengan istilah menjadi Desa Difinitif terjadi pemilihan kepala desa yang mana terpilihlah Bapak Slamet Waldi menjadi Kepala Desa yang pertama, selanjutnya pada tahun 2004 Kepala Desa (Slamet Waldi) mencalonkan dirinya sebagai Calon Anggota Legislatif sehingga mengundurkan diri dan membetnuk PJS yaitu Bapak Parlan sebagai PJS Kepala Desa Kulim Jaya, serta mengangkat Sekretaris Desa yaitu Bapak Moh. Fadholi, dalam kurun waktu 3 tahun kembali Desa Kulim Jaya mengadakan Pemilihan Kepala Desa yang kedua kalinya. Dan terpilihlah Bapak Junaidi dan mengangkat kembali Sekretaris Desa yaitu Bapak Moh Fadholi dan pada tahun 2007 diangkatnya Sekretaris Desa menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil). Kemudian pada tahun 2013 dilakukan Pemilihan Kepala Desa yang ketiga kalinya, dan terpilihlah Bapak Soeharto sebagai Kepala Desa Kulim Jaya dan Bapak Moh Fadholi sebagai Sekretaris Desa hingga saat ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4.2 Letak Luas Dan Batas Desa Kulim Jaya

Desa Kulim Jaya merupakan desa yang terletak di Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu. Desa Kulim Jaya adalah salah satu dari sembilan desa yang ada di Kecamatan Lubuk Batu Jaya. Desa lain yang terdapat di Kecamatan Lubuk batu Jaya adalah Desa Rimpian, Desa Lubuk Batu Tinggal, Desa Pondok Gelugur, Desa Sei Beberas Hilir, Desa Sei Beras-Beras, Desa Tasik Juang, Desa Pontian Mekar dan Desa Air Putih.

Desa Kulim Jaya memiliki luas wilayah 1.726 Ha dan luas pemukiman 341,5 Ha dengan batas-batas wilaayah sebagai berikut :

1. Sebelah utara Desa Air Putih
2. Sebelah selatan Desa Sei Banyak Ikan
3. Sebelah timur Desa Sei Beberas Hilir
4. Sebelah barat Desa Sei Beras-Beras

## 4.3 Kependudukan

Penduduk Desa Kulim Jaya berjumlah 1.403 kepala keluarga. Jika dilihat menurut sosial ekonomi, pada umumnya masyarakat Desa Kulim Jaya bekerja sebagai petani kelapa sawit. Hal ini mengingat Desa Kulim Jaya merupakan daerah transmigrasi yang sebagian besar wilayahnya ditanami kelapa sawit. Sumber mata pencaharian masyarakat Desa Kulim Jaya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.1 Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Kulim Jaya**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Petani	933	59,8%
2	Pedagang	9	0,5%
3	PNS	35	2,2%
4	Tukang	12	0,7%
5	Guru	54	3,4%
6	Bidan/perawat	6	0,4%
7	TNI/Polri	6	0,4%
8	Pensiunan	2	0,1%
9	Sopir/Angkutan	9	0,5%
10	Buruh	120	7,8%
11	Swasta	375	24,2%
<b>Jumlah</b>		<b>1561</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Desa Kulim Jaya Tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa keadaan penduduk Desa Kulim Jaya Masih didominasi oleh petani yaitu sekitar 933 orang atau 59,8% dari jumlah penduduk 1561 jiwa. Kemudian selanjutnya adalah swasta yaitu 375 orang atau 24,2%, dan yang paling rendah adalah pensiunan yaitu berjumlah 2 orang atau 0,1%.

#### 4.4 Sarana dan prasarana yang ada di Kantor Desa Kulim Jaya

Agar pemerintahan berjalan dengan lancar dan baik pasti memerlukan sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas, agar efisien dan efektif tentu memerlukan sarana yang memadai, agar semua kegiatan tata usaha desa yang meliputi pencatatan, pengelolaan dan pendaftaran data sebagai informasi yang dapat digunakan untuk mengambil suatu keputusan, agar dapat berjalan dengan baik.

Untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan diatas, kantor kepala Desa sebagai pusat pemerintahan di Desa Kulim Jaya, dilengkapi oleh sarana dan prasarana dapat dilihat pada tabel berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Diindungi Undang-Undang  
Stasiun Islamiah Universitas Saitan Syarif Kasim Riau

**Tabel 4.2 Sarana dan prasarana pada kantor kepala Desa Kulim Jaya**

No	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi
1	Komputer	2	Baik
2	Yamaha Vixion	1	Baik
3	Yamaha Jupiter	2	Baik
4	Lemari Besi	4	Baik
5	Berangkas Besi	4	Baik
6	Kursi putar	6	Baik
7	Kursi busa	5	Baik
8	Laptop	3	Baik
9	Meja ruang rapat	13	Baik
10	Kursi sudut	24	Baik
11	Honda supra x 125	2	Baik
12	Honda supra x 126	1	Baik
13	Printer	3	Baik
	<b>Total</b>	<b>70</b>	

*Sumber : Kantor Kepala Desa Kulim Jaya 2018*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sarana pada kantor kepala Desa Kulim Jaya sebagai penunjang jalannya pemerintahan dan tugas-tugas pelayanan pada pemerintahan desa sudah cukup lengkap dan pada kondisi baik.

Jarak Desa Kulim Jaya dengan Kecamatan Lubuk Batu Jaya berjarak sekitar 8 kilometer dengan lama jarak tempuh kurang lebih 30 menit. Jarak Desa Kulim Jaya dengan Ibukota Kabupaten berjarak sekitar 60 kilometer dengan lama jarak tempuh kurang lebih 2 jam. Keadaan jalan Desa Kulim Jaya menuju Kecamatan Lubuk Batu Jaya dan ibukota Kabupaten Indragiri Hulu belum diaspal. Untuk jalan utama yang ada di Desa Kulim Jaya yang sudah diaspal sepanjang 3 Kilometer, dan sebagiannya lagi belum diaspal. Sedangkan jalan-jalan yang lainnya masih banyak berlobang.

Adapun dalam bidang kesehatan Desa Kulim Jaya memiliki 1 unit Puskesmas. Puskesmas yang ada di Desa Kulim Jaya memilik 1 unit ambulance yang siap 24 jam melayani masyarakat Desa Kulim Jaya. Puskesmas Desa Kulim

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jaya sangat membantu masyarakat dengan adanya program-program yang telah dibuat sehingga masyarakat lebih terbantu dalam kesehatan.

Penduduk Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu mayoritas menganut agama Islam. Sarana ibadah yang ada di Desa Kulim Jaya adalah Masjid yang berjumlah 3 unit dan mushola 14 unit. Masjid dan mushola di Desa Kulim Jaya dijadikan multifungsi disamping dijadikan sebagai sarana ibadah, pengajian, dan juga sering digunakan sebagai tempat musyawarah desa serta kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Adapaun penduduk Desa Kulim Jaya yang menganut agama Kristen dan mempunyai 2 unit gereja.

Pendidikan merupakan salah satu indikator pengukuran tingkat sumber daya manusia pada suatu daerah. Begitu juga dengan Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu, lembaga pendidikan yang ada di Desa Kulim Jaya sudah mulai berkembang diantaranya sudah terdapat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (MTS), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Madrasah Aliyah (MA).

Lembaga pendidikan di Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu terdiri dari :

- a. Pendidikan anak usia dini (PAUD) 1 unit, dengan jumlah muridnya 30 orang dengan tenaga pengajar berjumlah 5 orang
- b. Taman kanak-kanak (TK) 1 unit, dengan jumlah muridnya 54 orang dan tenaga pengajarnya berjumlah 6 orang.
- c. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 unit, dengan jumlah murid yang ada di SDN 009 berjumlah 233 orang dengan jumlah pengajar 19 orang, dan untuk SDN 007 berjumlah 220 orang dengan jumlah pengajar 20 orang

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Madrasah Tsanawiyah (MTs) 1 unit, dengan jumlah muridnya 320 orang dengan tenaga pengajar berjumlah 37 orang.
- e. Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 unit, dengan jumlah muridnya 334 orang dengan tenaga pengajar berjumlah 27 orang.
- f. Madrasah Aliyah (MA) 1 unit, dengan jumlah muridnya 49 orang dan tenaga pengajarnya berjumlah 16 orang.

## **4.5 Pemerintahan**

### **4.5.1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Desa**

Kedudukan dan tugas Kepala Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah di desa, yang berada langsung dibawah bupati dan bertanggungjawab kepada bupati melalui Camat. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas, kepala desa berwenang :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
4. Menetapkan peraturan desa
5. Menetapkan APBDes
6. Membina kehidupan masyarakat desa
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
9. Mengembangkan sumber pendapatan desa
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna
13. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
14. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud,

Kepala Desa berhak :

1. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa
2. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa
3. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
4. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan
5. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Selain mempunyai hak, Kepala Desa juga berkewajiban :

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhineka tunggal ika.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
4. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
6. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
7. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, seta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
8. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa
9. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
10. Mengelola keuangan dan aset desa
11. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
12. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa
13. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
14. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa
15. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa
16. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup, dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**17. Memberikan informasi kepada masyarakat desa**

Dalam melaksanakan tugas, hak, kewenangan dan kewajiban sebagaimana dimaksud, kepala desa wajib :

1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota
3. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran, dan
4. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

**4.6 Susunan Organisasi Pemerintah Desa Kulim Jaya**

Desa Kulim Jaya memiliki aparatur desa sebanyak 8 orang. Dari bidang pendidikan aparatur Desa Kulim Jaya belum memiliki aparat yang telah lulus sarjana, 2 aparatur yang lulusan D3, dan 6 orang lulusan SMA/ sederajat. Tingkat pendidikan aparatur Desa Kulim Jaya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Aparatur Desa Kulim Jaya**


No	NAMA	JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN
1	Soeharto	Kepala Desa	SMA
2	M. Fadholi	Sekdes	D3
3	Munfaridah	Kaur Keuangan	S1
4	Soemarno	Kaur Perencanaan	SMA
5	Setiono	Kasi Pemerintahan	SMA
6	Suharno	Kasi kesejahteraan	SMA
7	Madukan	Kadus Panca Karya	SMA
8	Edi Suranto	Kadus Krajan	SMP
9	Padmo Susilo	Kadus Mekarsari	SMA
10	Yulianto	Kadus Sukadamai	SMP

Adapun susunan Pemerintahan Desa Kulim Jaya dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kulim Jaya**

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA  
DESA KULIM JAYA KECAMATAN LUBUK BATU JAYA**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber;
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis, penerjemahan, atau pembuatan laporan, penerjemahan, dan penerjemahan;
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.